

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELESTARIAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER PROVINSI ACEH SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

POLICY AND STRATEGY IMPLEMENTATION ON LEUSER ECOSYSTEM AREA CONSERVATION OF ACEH PROVINCE AS A NATIONAL STRATEGIC AREA

Oleh: Nuribadah ^{*)}

ABSTRACT

Article 20 paragraph (6) of the Law No. 26, 2007 on the Spatial Planning states that "National Spatial Plan is regulated by the Government". The Government Regulation Number 26, 2008 stipulates that the Leuser Ecosystem as one of the National Strategic Areas in Aceh province. However, the determination of the Leuser Ecosystem (LE) as a National Strategic Area is not making as the area that has been specifically required, both regional planning and utilization. Many people do not understand the significance of the area as a national strategic and legal implications if the violation of the provisions set out in the Act.

Keywords: Leuser Ecosystem, Conservation.

A. PENDAHULUAN

Kawasan Ekosistem Leuser yang selanjutnya di singkat (KEL) adalah wilayah yang secara alami terintegrasi oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas dari flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung keseimbangan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang disebut Ekosistem Leuser.

Kawasan ini merupakan tempat peristirahatan abadi bagi hewan yang di sebut “leusoh” artinya “berkerudung awan”. Nama Leuser diambil dari nama gunung kedua tertinggi di Pulau Sumatera, yaitu Gunung Leuser yang tingginya mencapai 3.404 m. Tetapi menurut masyarakat Gayo, “leuser” berarti “*surga terakhir bagi satwa*”¹

Selain itu, peran KEL cukup bermanfaat bagi masyarakat lokal maupun masyarakat internasional yang dikenal dengan “paru-paru dunia”. Banyak para ilmuwan yang telah mengabdikan dirinya untuk belajar tentang *animal behavior, plasma nutfah*. Menurut Pasal 1 angka

^{*)} Nuribadah, S.H.,M.Hum. adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

¹ Unit Manajemen Leuser, *Sekilas tentang kawasan Ekosistem Leuser*, Banda Aceh, 1998, hlm. 3.

25 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah “substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru”.

KEL di wilayah Aceh adalah seluruh kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian sumber daya lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang terdiri dari KEL sebagai kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam.²

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa “Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer”. Artinya bahwa penataan ruang baik wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota disusun secara hierarki dan saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (2) menyatakan: rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhirarkhi terdiri atas:

- a. Rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. Rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencanaa tata ruang wilayah kota.

Penetapan Kawasan Srategis Nasional, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia melalui lampiran X Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret, penetapannya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Industri Lhokseumawe;
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Banda Aceh Darussalam;
4. Kawasan Ekosistem leuser;

5. Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia termasuk 2 Pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan Negara India/Thailan /Malaysia.

Selanjutnya Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Berdasarkan hal diatas, secara jelas dapat dikatakan secara hierarki penataan ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan RTRWP merupakan pedoman bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Oleh karena sifat hierarki tersebut maka penataan ruang nasional dilakukan sebelum penataan ruang provinsi. Penataan ruang provinsi harus mengikuti apa yang telah ditetapkan ditingkat nasional, dan demikian selanjutnya bagi penataan ruang kabupaten/kota harus mengikuti apa yang telah ditetapkan provinsi.

Hal penting yang ingin ditegaskan terhadap pengaturan hirarkhi penataan ruang di Indonesia dalam kaitannya dengan penetapan KEL sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN adalah, apabila RTRWN telah menetapkan KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional, maka RTRWP harus mengacu dan mengadopsi hal tersebut, dan kemudian RTRW kabupaten/kota juga harus mengikuti hal-hal yang di tetapkan di dalam RTRWP.

Dari pemaparan diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: apakah Kawasan Ekosistem Leuser mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya? Bagaimana Implementasi kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Provinsi Aceh sebagai Kawasan Strategis Nasional?

² Fauzan Azima, *Kawasan Ekosistem Leuser antara Kenyataan dan Harapan*, Badan Pengelola Kawasan Ekosistem

B. PEMBAHASAN

1. Penetapan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Mochtar Koesoemadmadja mengonstantir bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur, disamping itu tujuan lainnya adalah masyarakat yang teratur; disamping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.³

Konsep dasar hukum Penetapan KEL sebagai Kawasan, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia....”

Landasan Konstitusional dari kepedulian negara terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, serta hak penjelasan negara yang berkaitan dengan Penataan Kawasan Ekosistem Leuser adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: “Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Demi ketertiban, maka Penetapan KEL sebaga kawasan strategis nasional diklasifikasikan dengan kriteria. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Berikut ini adalah penjabaran klasifikasi penataan ruang dalam bentuk seperti disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Leuser (BPKEK) Wilayah Aceh, 2008, hlm. 1.

³ Mochtar Koesoemadmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 104.

Tabel 1

Penjabaran Klasifikasi Penataan Ruang Kawasan Ekosistem Leuser menurut Pasal 5
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

| Klasifikasi Penataan Ruang | Penjabaran Berdasarkan Klasifikasi Penataan Ruang |
|-----------------------------------|--|
| Sistem | 1. Sistem Wilayah 2. Sistem Internal Perkotaan |
| Fungsi utama kawasan | 1. Kawasan lindung 2. Kawasan Budaya |
| Wilayah administratif | 1. Penataan ruang wilayah nasional 2. Penataan ruang wilayah Provinsi 3. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan Kawasan | 1. Penataan ruang Kawasan Perkotaan 2. Penataan ruang Kawasan Pedesaan |
| Nilai strategis kawasan | 1. Penataan ruang Kawasan strategis nasional 2. Penataan ruang Kawasan strategis provinsi 3. Penataan ruang kawasan srategis kab/Kota. |

Berdasarkan klasifikasi penetapan ruang di atas, penataan ruang kawasan strategis nasional masuk kedalam klasifikasi penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan. Jika KEL ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional, maka hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa KEL adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kawasan. Atau secara sederhana dapat dikatakan karena KEL benilai strategis maka ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Penjelasan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- tata ruang diwilayah sekitarnya;
- kegiatan lain dibidang yang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya; dan/atau
- Peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Jenis-jenis kawasan strategis nasional, antara lain adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk petambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

2. Pelestarian KEL

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) mulai dilestarikan Tahun 1920-an. Datoek dan Oeloebalang, adalah F.C. Van Heurn, seorang geologi asal Belanda melakukan riset dan eksplorasi minyak dan mineral yang diperkirakan banyak terdapat di wilayah Leuser. Tetapi karena permintaan para pemuka adat setempat, hasil riset tersebut digantikan dengan tawaran untuk mengusulkan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan status kawasan konservasi

(*wildlife sanctuary*) di Leuser. Bagi masyarakat adat di Aceh, wilayah gunung Leuser sendiri adalah kawasan yang dianggap sakral atau suci.⁴

Agustus 1928 komisi Belanda untuk Perlindungan Alam mengajukan sebuah proposal kepada Pemerintah Kolonial Belanda di Batavia untuk memberikan status perlindungan terhadap sebuah kawasan yang terbentang dari Singkil (Hulu sungai simpang kiri dan bagian selatan), sepanjang bukit barisan ke arah lembah Sungai Tripa dan Rawa pantai Meulaboh di bagian utara, yang dikenal saat ini sebagai KEL.

Kemudian tanggal 6 Februari 1934, para pemuka adat disekitar KEL dan disaksikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, menandatangani sebuah deklarasi yakni “Deklarasi Tapak Tuan” dalam sebuah acara adat di Tapak Tuan yang berisikan komitmen dari para pemuka Adat untuk tetap melestarikan hutan di wilayah Leuser. Deklarasi ini juga ditandatangani oleh Gubernur Hindia Belanda masa itu.⁵

Selanjutnya tanggal 6 Maret 1980, Kawasan Pelestarian Hidupan Liar Gunung Leuser ditunjuk menjadi Taman Nasional Gunung Leuser oleh Menteri Pertanian melalui Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 811/Kpts-II/1980 dan Surat Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984 dimana areal Taman Nasional seluas 830.000 hektar.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Februari 1998 dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 33 tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, dalam Keppres ini disebutkan luas Kawasan Ekosistem Leuser adalah 1.790.000 hektar. Keppres ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 27/Kpts-II/1995.

Setelah dilakukan pemetaan batas di Kawasan Ekosistem Leuser, maka pada Tahun 2001 ditetapkanlah luas dari Kawasan Ekosistem Leuser untuk provinsi Aceh melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 190/Kpts-II/2001, seluas 2.255.577 hektar.⁶

⁴ Sayed Mudhahar Ahmad, *Berjuang Mempertahankan Hutan*, Penerbit Madani Press, Medan, 1999, hlm. 109.

⁵ Aceh Green Vision, *Rencana Kerja Tim Penyusunan Rencana Strategi Pengelolaan Hutan Aceh*, Bahan Diskusi, Green Vision, 2008.

⁶ Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEK), *Rencana Pengelolaan untuk Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh (2008-2012)*, Banda Aceh, 2008, hlm.13.

Seiring dengan berakhirnya konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia yang menghasilkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 15 Agustus 2005, dan kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Pasal 150 ayat (1) yang berbunyi: "Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari".

Hak otonomi di dalam pengelolaan KEL berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, akhirnya Pemerintah Aceh membentuk sebuah Badan untuk mengelola Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh tanggal 28 November 2006.

3. Keanekaragaman Hayati KEL

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan salah satu wilayah konservasi terpenting di muka bumi. Terletak di dua provinsi paling utara Sumatera (Aceh dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar yang sangat kaya keanekaragaman hayati. KEL ini terbentang di 13 Kabupaten (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang) di Provinsi Aceh dan 4 Kabupaten Langkat, Dairi, Karo dan Deli Serdang di Sumatera Utara.

Dengan topografi yang dramatis membuat fungsi ekosistemnya sebagai sistem pendukung kehidupan lebih dari empat juta orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Ekosistem ini merupakan tempat perlindungan terbesar dari hutan hujan *Malesian* yang belum terganggu di dunia. Leuser juga merupakan hutan hujan yang memiliki beragam satwa dan sangat dikenal di dunia ilmu

pengetahuan, seperti spesies mamalia, burung, reptil, ikan, invertebrata lainnya, tanaman dan organisme lain.⁷

Bagi provinsi Aceh, ada 13 kabupaten kota yang tergantung dari jasa ekologis KEL seperti fungsi persediaan kebutuhan air, pencegah banjir dan kekeringan, sumber energi terbarukan, penyerap karbon dan pengendali iklim, pendukung kegiatan pertanian dan perikanan, penghasil hutan non-kayu, objek penelitian dan daerah wisata.⁸

Pepohonan yang ada di KEL berfungsi sebagai penahan air hujan agar sempat diserap oleh tanah dan tidak hanya menjadi aliran air permukaan yang dapat mencuci hara yang ada dilapisan tanah bagian atas. Air yang diserap oleh tanah sebagian akan menjadi air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan di atasnya dan juga sebagai sumber air yang dapat mengalir di dalam tanah sebagai aliran sungai.⁹

Beberapa sungai besar mengalir dari kawasan ini dan membentuk Daerah Tangkapan Air (DTA) utama. Diantaranya adalah Daerah Tangkapan Air Jambo Aye, Daerah Tangkapan Air Tamiang, Daerah Tangkapan Air Wampu, Daerah Tangkapan Air Krueng Tripa, Daerah Tangkapan Air Krueng Kluet, dan Daerah Tangkapan Air Alas. Daerah Tangkapan Air inilah yang menunjang komunitas lokal dalam hal ketersediaan air, irigasi, pertanian dan sumber protein. Ketersediaan air inilah yang menjadikan alasan akan arti penting KEL sebagai pendukung kegiatan pertanian dan perikanan.¹⁰

Pohon-pohon yang berasal dari Kawasan Ekosistem Leuser berfungsi juga sebagai pabrik oksigen untuk membersihkan udara yang kotor (miskin oksigen). Proses ini dihasilkan pada saat pohon melakukan proses fotosintesis, dimana menyerap karbondioksida dan melepaskan oksigen sebagai hasil sampingannya.

⁷ [Http://id. Wikipedia. Org/wiki/berkas. LEUSER. ACEH](http://id.wikipedia.org/wiki/berkas:LEUSER.ACEH). Diakses, Mei 2011.

⁸ Fauzan Azima, *Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional*, BPKEL, Banda Aceh, 2009, hlm. 4.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Op. cit*, Unit Manajemen leuser, hlm. 5.

Hutan di KEL juga memberikan hasil hutan non-kayu yang sangat bernilai ekonomis. Beberapa hasil hutan non-kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti rotan, jerendang, aren, sagu, nipah, pandan, damar, kemiri, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan obat-obatan.

Selain itu, pemanfaatan lain yang dapat dilakukan di KEL adalah kegiatan penelitian dan pariwisata. Obyek penelitian tersedia begitu melimpah dan penelitian yang dilakukan secara seksama dan berkelanjutan akan menghasilkan penemuan baru bagi ilmu pengetahuan.

Nilai ekonomi KEL juga dapat diukur secara nominal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pieter Van Beukering dan Herman Cesar, peneliti yang berasal dari Belanda pada tahun 2001. Studi tersebut dilakukan untuk menentukan nilai ekonomi keseluruhan (*Total Economic Value* atau *TEV*) KEL dan mengevaluasi dampak kerusakan hutan bagi pihak terkait utama.¹¹

Hasil studi yang telah dilakukan oleh kedua peneliti di atas tentang nilai ekonomi KEL dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Konservasi KEL mencegah kerusakan dan kerugian pendapatan sebesar Rp. 85 Triliun. Sementara kerusakan hutan hanya menghasilkan Rp. 31 triliun untuk pendapatan daerah selama 30 tahun.
- b. Konservasi menyebarkan manfaat KEL secara adil bagi daerah kabupaten dan dapat mencegah konflik. Sementara kerusakan hutan memperlebar kesenjangan pendapatan antara daerah-daerah kabupaten dan hal ini dapat menjadi sumber konflik yang berlanjut. Ketergantungan ini dapat memberikan insentif yang kuat bagi setiap kabupaten untuk mengembangkan dan melaksanakan perencanaan bersama-sama.
- c. konservasi memberikan keadilan sosial dan ekonomi karena konservasi mendukung masyarakat miskin, sementara kerusakan hutan memperlebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Keanekaragaman hayati dari KEL juga sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah beberapa spesies baik flora maupun fauna yang ada di KEL. Di kawasan ini terdapat 2/3 jenis

¹¹ <http://kompas.com/kompas-cetak/0105/02/IPTEK/pres10.htm>, "Leuser Tetap harus di Pertahankan", diakses 2 maret 2011

burung dan mamalia serta tumbuhan dari total yang ada di pulau sumatera, dan hampir keseluruhannya adalah jenis yang langka dan dilindungi. Untuk jenis burung, paling tidak ada 350 spesies lokal atau lebih dari 80% dari total spesies burung yang ada di Sumatera. Sedangkan spesiesnya ada 382 jenis yang tercatat.

Spesies mamalia yang ada di Kawasan Ekosistem Leuser adalah 129 jenis (65% dari total spesies yang ada di Sumatera). Mamalia lainnya adalah beberapa jenis kelelawar, orang utan Sumatera, kera, badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah, macan kumbang dan masih banyak jenis mamalia lainnya.

Dikawasan ini juga terdapat ribuan jenis tanaman, yang kebanyakan merupakan spesies endemik lokal yang terbatas hidupnya di daerah ketinggian Leuser. Juga terdapat beberapa jenis bunga ini merupakan kekayaan terakhir yang tersisa di Sumatera.

Keanekaragaman hayati harus dipertahankan struktur populasinya serta area jelajahnya (*Cover area*), kerana jika angka populasi berkurang atau mengalami fragmentasi, maka bisa dipastikan beberapa spesies yang ada saat ini akan punah dan menimbulkan gangguan terhadap mata rantai ekosistem yang ada. Keanekaragaman hayati yang ada di KEL merupakan salah satu *biodiversity hot spot* yang sangat kaya di dunia ini sehingga perlu dilestarikan.

Oleh karenanya sangat tepat jika pemerintah menetapkan bahwa KEL merupakan salah satu kawasan strategis nasional dipandang dari sudut kepentingan sisi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dikeranakan KEL memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 80 PP 26/2008 yakni:

- a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;

- d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. Rawan bencana lam nasional; atau
- g. Sangat menentukan dalam perubahan zona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

4. Pengaruh KEL Terhadap Tata Ruang Wilayah Sekitarnya

Penataan ruang KEL menurut konsep negara hukum kesejahteraan di Indonesia, fungsi dan tugasnya tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut umum dari seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai.¹²

Menurut Wiratno, diterjemahkan dalam konteks KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional, ada beberapa indikator keberhasilan pendekatan ekstraksi yang harus diperhatikan, antara lain:¹³

- a. Tujuan pengelolaan KEL yang jelas seperti luas target wilayah yang dikonservasi, desain manajemen zonasi yang baik.
- b. Harus menunjukan keterlibatan setiap stakeholder masyarakat lokal secara aktif agar terjadi partisipasi dalam perencanaan, capacity building, (penguatan kapasitas) masyarakat lokal, manajemen sumber daya yang tepat serta terjaminnya konsistensi tujuan konservasi.
- c. Wilayah KEL harus mendapatkan pengakuan secara hukum formal dan informal (hukum adat) yang berlaku bagi seluruh stakeholder khususnya masyarakat lokal.
- d. KEL harus memiliki manajemen lembaga, otoritas lembaga dan sumber daya sehingga memiliki kelincahan kinerja demi pencapaian tujuan konservasi.

¹² Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹³ Rasyid Assaf Dongaran, *Suara Rimba Alam, Lestarian Leuser Kebanggaan Indonesia*, USU Press, Medan, 2004, hlm. 6

- e. Dukungan politik dan dukungan finansial yang kuat sebagai modal utama bagi pengelolaan kawasan yang dikaitkan dengan kegiatan pembangunan.
- f. Terjalinnnya kerjasama antar sektoral sehingga kawasan konservasi merupakan bagian dari rencana pembangunan pemerintah.
- g. Keselarasan dan saling mendukung antara program konservasi KEL dengan pembangunan harus dapat diperlihatkan kepada masyarakat.
- h. Ekstraksi KEL harus berpijak pada komitmen jangka panjang untuk program dan kawasan mulai dari aktivitas kegiatan pionir skala kecil membangun keberhasilan, serta kesimpulan pelajaran yang dapat diperoleh.

Kriteria kawasan strategis nasional di sebutkan dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan: Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan:

- a. Pertahanan dan keamanan;
- b. Pertumbuhan ekonomi;
- c. Sosial dan budaya;
- d. Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
- e. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional yang dipandang dari sisi sudut kepentingan dan kesejahteraan serta sisi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan kawasan dan strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidupnya. Hal ini seperti disebutkan di dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional , yakni:

- 1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;
 - b. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
 - f. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar; dan
 - g. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.
- 2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- a. Menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
 - b. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - d. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terangun disekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan

- e. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

Dari isi pasal 9 di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan KEL sebagai kawasan strategis nasional adalah pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional di KEL.

Sedangkan strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup KEL sebagai kawasan strategis nasional adalah:

- a. Menetapkan KEL sebagai kawasan yang berfungsi lindung (kawasan lindung);
- b. Mencegah pemanfaatan ruang di KEL yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- c. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar KEL yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
- d. Mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar KEL yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan Merehabilitasi fungsi lindung KEL yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan disekitar KEL.

Berkenaan dengan hal tersebut kebijakan dan strategi dalam penataan ruang dan fungsi kawasan perlu dilakukan upaya menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan. Untuk membangun Aceh yang bermartabat, mulai dari kepala pemerintahan Aceh itu sendiri harus didukung oleh satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) adalah sebuah langkah serius untuk perbaikan kondisi perekonomian masyarakat Aceh. Kawasan Strategis Nasional di Aceh akan menjadi nilai jual yang sangat tinggi kepada para penggiat dan penikmat wisata, karenanya pengusahaan sumber daya alam dan tata kelola yang baik harus diupayakan secara tepat dan bijaksana.¹⁴

¹⁴ Husni Jalil, Dosen Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, wawancara 9 september 2011.

Tata Batas (Intensifikasi) pembuatan batas dari Ekosistem Leuser adalah persyaratan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2006 tentang Pembentukan BPKEL wilayah Aceh. Batas-batas asli dari Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh telah selesai dibuat tahun 2002, tetapi tanda-tanda batas ini terpisah jarak sejauh satu kilometer dan banyak masyarakat setempat atau perwakilan pemerintah meminta agar batas-batas menjadi lebih jelas ditandai. Mereka juga menunjukkan tempat-tempat di mana tanda-tanda itu tidak akurat ditempatkan sehingga perlu diperbaiki sesuai dengan batas aslinya.¹⁵

Selain batas-batas luar Kawasan Ekosistem Leuser sebuah peta zonasi telah dibuat oleh Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh sebagai bantuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh merupakan Kawasan Strategis Nasional. Peta ini telah diserahkan kepada Komite Aceh Green di Banda Aceh dan kepada Badan Pelaksana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta.¹⁶

Pasal 9 (3) menyatakan strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun.

5. Implementasi kebijakan dan Strategi pengembangan KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional

Sebagai kawasan strategis nasional, penataan ruang KEL berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dilaksanakan oleh pemerintah,

¹⁵ Rudi HP. Supervisor Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh, Wawancara, 12 Mei 2011.

dimana disebutkan bahwa Wewenang pemerintah dalam penyelenggara penataan ruang meliputi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (3) disebutkan, wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

- a. Penetapan kawasan strategis nasional;
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Berdasarkan pasal 8 ayat (3) di atas secara jelas telah disebut bahwa penetapan, perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KEL sebagai kawasan strategis nasional merupakan kewenangan pemerintah. Tetapi di dalam pasal 8 ayat (4) memberikan kemungkinan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Artinya menurut pasal ini, untuk pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang KEL sebagai kawasan strategis nasional "dapat dilaksanakan" oleh pemerintah Aceh.

Penataan ruang KEL sebagai kawasan strategis nasional dilakukan secara rinci dan khusus bagi KEL dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Hal ini seperti dijabarkan di dalam pasal 123 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (4).

Apabila melihat penataan ruang KEL sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dimana penetapan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan strategis nasional merupakan kewenangan pemerintah, meski untuk pemanfaatan dan pengendalian ruang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, tetapi perlu digaris bawahi bahwa bagi KEL melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, telah menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

¹⁶ Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), *Laporan Tahunan*, Banda Aceh, 2009, hlm 7.

Sehingga perlu dilakukan harmonisasi diantara ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah nasional, sehingga sesuai dengan hal-hal yang menjadi keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 termasuk di dalam pengelolaan KEL yang meliputi kegiatan perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.

Seyogyanya, sebagai kawasan yang berstatus Kawasan Strategis Nasional, ada sejumlah kebijakan pengembangan kawasan dan strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang harus dilakukan. Oleh karena itu perlu upaya desiminasi informasi secara terus menerus akan pentingnya pelestarian KEL. Melakukan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan kebijakan pembangunan di Aceh khususnya di wilayah KEL.

Terlebih lagi saat ini telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh. Dengan berlakunya peraturan presiden ini, mewajibkan pemerintah termasuk juga Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan terlebih dahulu dari pemerintah Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, terhadap rencana persetujuan internasional, rencana pembentukan undang-undang dan kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan Ekosistem Leuser mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya. Pengaruh terbesar adalah sesuai dengan penetapan KEL sebagai kawasan

strategis nasional berdasarkan kriteria kepentingan sisi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Hirarkhi penataan ruang Indonesia dilakukan secara berjenjang dan komplementer yang dimulai RTRWN sebagai pedoman penyusunan RTRWP dan RTRW kabupaten/kota serta RTRWP sebagai pedoman penataan ruang RTRW kabupaten/kota. Pengaruhnya bagi lingkungan adalah Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional di KEL.

2. Implementasi kebijakan dan Strategi pengembangan KEL sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan RTRWN adalah, mencegah pemanfaatan ruang di KEL yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, membatasi pengembangan pra sarana dan sarana di dalam dan di sekitar KEL yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya, mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar KEL yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar KEL. Oleh karena itu perlu upaya desiminasi informasi secara terus menerus akan pentingnya pelestarian KEL.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Green Vision, 2008, *Rencana Kerja Tim Penyusunan Rencana Srategis Pengelolaan Hutan Aceh*, bahan diskusi Green Vision.
- Achmad, Sodik., Juniarso, Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Ahmad, Sayed Mudhahar, 1999, *Berjuang Mempertahankan Hutan*, Madani Press, Jakarta.
- Al-Adnani, Abu Fatiah, 2008, *Global Warming*, Granada Mediatama, Surakarta.
- Azima, Fauzan, 2008, *Kawasan Ekosistem Leuser antara Kenyataan dan Harapan*, BPKEL, Banda Aceh.

- _____, 2009, *Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional*, BPKEL, Banda Aceh.
- Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), 2008, *Rencana Pengelolaan untuk Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh (2008-2012)*, Banda Aceh.
- BP KEL, 2009, *Laporan Tahunan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL)*, Banda Aceh.
- Dongaran, Rasyid Assaf, 2004, *Suara Rimba Alam, Lestarkan Leuser Kebanggaan Indonesia*, USU Press, Medan.
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- [Http://id. Wikipedia. Org/wiki/berkas. LEUSER. ACEH..](http://id.wikipedia.org/wiki/berkas.LEUSER.ACEH..)
- [Http://kompas.com/kompas-cetak/0105/02/IPTEK/pres10.htm](http://kompas.com/kompas-cetak/0105/02/IPTEK/pres10.htm), “Leuser Tetap harus di Pertahankan”.
- Koesoemaatmadja, Mochtar, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung.
- Smith-Moran, Barbara, et al., 2007, *Bumi yang Terdesak*, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional